



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah.
8. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp1.882.005.615.122,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar lima juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp303.730.612.722,00 (tiga ratus tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp69.510.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp10.468.040.000,00 (sepuluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp20.922.771.777,00 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp202.829.800.945,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp69.510.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. pajak restoran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. pajak hiburan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. pajak parkir sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - g. pajak air tanah sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp10.468.040.000,00 (sepuluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp7.233.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp1.232.952.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp2.001.588.000,00 (dua miliar satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hanya terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD ditetapkan sebesar Rp20.922.771.777,00 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp202.829.800.945,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp10.815.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima belas juta rupiah);
 - c. jasa giro sebesar Rp737.226.286,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
 - d. pendapatan bunga sebesar Rp7.208.630.169,00 (tujuh miliar dua ratus delapan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - g. pendapatan denda retribusi daerah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - h. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - i. pendapatan BLUD sebesar Rp182.995.944.490,00 (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.578.275.002.400,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.456.496.609.400,00 (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp121.778.393.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.456.496.609.400,00 (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.221.155.769.400,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp235.340.840.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya terdiri atas Pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sebesar Rp121.778.393.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp2.024.952.814.557,00 (dua triliun dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.420.897.444.742,00 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp809.534.613.597,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp501.779.039.695,00 (lima ratus satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp102.042.419.450,00 (seratus dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp7.541.372.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp809.680.613.597,00 (delapan ratus sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp541.095.942.697,00 (lima ratus empat puluh satu miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp90.894.700.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp136.493.333.650,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp24.954.913.910,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp762.343.340,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp14.481.380.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp501.779.039.695,00 (lima ratus satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp87.223.845.435,00 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp141.413.491.504,00 (seratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp3.363.013.007,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga belas ribu tujuh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp22.860.890.835,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp34.549.607.800,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp62.133.359.000,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp150.234.832.114,00 (seratus lima puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp102.042.419.450,00 (seratus dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp84.623.741.600,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp16.281.990.000,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.136.687.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Bantuan Sosial dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp7.541.372.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp3.111.900.000,00 (tiga miliar seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.107.500.000,00 (dua miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.166.972.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar Rp204.358.523.008,00 (dua ratus empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal bangunan dan gedung;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp73.933.428.983,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp62.818.402.525,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp60.385.691.000,00 (enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp6.136.623.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp84.377.500,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 16

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan belanja modal tanah untuk jalan.

Pasal 17

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp73.933.428.983,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp109.247.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.128.118.522,00 (tiga miliar seratus dua puluh delapan juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp65.115.600,00 (enam puluh lima juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah).

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp400.344.950,00 (empat ratus juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp936.305.693,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.505.326.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp26.410.371.085,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp3.143.120.315,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp13.667.991.942,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp116.635.000,00 (seratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp1.101.928.000,00 (satu miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp22.256.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp15.156.228.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar Rp7.170.440.876,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp62.818.402.525,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp43.332.738.525,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.457.250.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp18.028.414.000,00 (delapan belas miliar dua puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp60.385.691.000,00 (enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp41.054.112.000,00 (empat puluh satu miliar lima puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp19.031.579.000,00 (sembilan belas miliar tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ditetapkan sebesar Rp6.136.623.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp157.700.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp5.958.923.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) ditetapkan sebesar Rp84.377.500,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp80.877.500,00 (delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 23

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan sebesar Rp397.196.846.807,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp7.997.804.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp389.199.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp7.997.804.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp6.951.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.046.804.000,00 (satu miliar empat puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Pasal 25

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) hanya terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ditetapkan sebesar Rp389.199.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

Pasal 26

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp142.947.199.435,00 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.

Pasal 28

(1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan sebesar Rp159.747.613.435,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penghematan belanja; dan
- b. Sisa belanja lainnya.

(2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp104.747.613.435,00 (seratus empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

(3) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 29

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri hanya atas penerimaan kembali pinjaman kepada masyarakat ditetapkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Pasal 30

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditetapkan sebesar Rp16.807.414.000,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal Daerah;

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.807.414.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
11. Lampiran XIa : Daftar alokasi anggaran dana kapitasi per FKTP; dan
13. Lampiran XIb : Daftar alokasi anggaran dana BOS per sekolah.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati Temanggung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2022


BUPATI TEMANGGUNG,

MCAL KHADZIQ



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 82